

## BAB IV PENGAWASAN

### A. INTERNAL

#### 1) Pengawasan Melekat

Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus, dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif atau represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pedoman Umum Angka 1 huruf a Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

#### 2) Pengawasan Oleh Hakim Pengawas Bidang

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, sehingga berbagai ahli manajemen dalam memberikan pendapatnya tentang fungsi manajemen selalu menempatkan unsur pengawasan sebagai fungsi yang penting. Kasus-kasus yang terjadi dalam banyak organisasi adalah tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu dalam penyelesaian suatu anggaran yang berlebihan dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Begitu pentingnya pengawasan dalam suatu organisasi sehingga keberhasilan atau kinerja suatu organisasi menjadi ukuran sampai dimana pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi tersebut. Bahkan dalam praktek manajemen modern pengawasan tidak dapat lagi dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya.

Berdasarkan ketentuan seperti yang termaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menegaskan bahwa Ketua Pengadilan mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas administrasi. Untuk mengintensifkan pengawasan dan evaluasi atas hasil pengawasan tersebut, maka tugas

administrasi perlu dibagi dalam bidang-bidang administrasi pengawasan. Untuk melakukan pengawasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon menunjuk dan menugaskan Hakim sebagai pengawas bidang dan Wakil Ketua sebagai Koordinator sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon dengan Nomor : W1.U12/272/KP.01/VI/2016 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang.

Adapun susunan Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Lhoksukon yaitu sebagai berikut :

No	Nama/Jabatan	Jabatan	Pengawas Bidang
1.	Nasri, SH., MH	Wakil Ketua	Koordinator Pengawas Bidang Sekretariat dan Kepaniteraan
2.	Abdul Wahab, SH., MH	Hakim Pratama Utama	Hakim Pengawas dan Pengamat (Kimwasmat)
3.	Abdul Wahab, SH., MH	Hakim Pratama Utama	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
4.	Bob Rosman, SH	Hakim Pratama Madya	Pelayanan Humas
5.	Bob Rosman, SH	Hakim Pratama Madya	Sub Bagian Umum dan Keuangan
6.	Maimunsyah, SH., MH	Hakim Pratama Madya	Kepaniteraan Hukum
7.	Maimunsyah, SH., MH	Hakim Pratama Madya	Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan
8.	Fitriani, SH., MH	Hakim Pratama Madya	Kepaniteraan Pidana
9.	Fitriani, SH., MH	Hakim Pratama Madya	Kepaniteraan Perdata

Hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh masing-masing Hakim Pengawas Bidang tersebut dilaporkan kepada Wakil Ketua selaku Koordinator untuk selanjutnya dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon.

### **B. EVALUASI**

Bahwa setiap kantor Pengadilan dipimpin oleh Ketua dan dibantu oleh seorang Wakil Ketua dimana keduanya merupakan Pimpinan Pengadilan yang memiliki tugas dan tanggungjawab atas keberlangsungan dan terselenggaranya citra dan wibawa Pengadilan. Oleh karena, selain melakukan pengawasan internal, Pengadilan Negeri Lhoksukon juga melakukan evaluasi terhadap hasil dari pengawasan tersebut dengan mengadakan rapat bulanan yang dipimpin oleh Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris guna mengetahui capaian kinerja, kendala yang dihadapi selama periode bulanan menjalankan tupoksi dan hal-hal lain yang dipandang perlu mendapat perhatian. Selain rapat bulanan, juga diadakan rapat-rapat kecil sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.